

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dinegara Indonesia sering identik disebut juga dengan perkawinan. Dalam tradisi ajaran Islam lazimnya pernikahan sering dibedakan dengan perkawinan. Pernikahan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang tertib tahapannya diawali dengan adanya akad nikah terlebih dahulu baru kemudian dibolehkan adanya kawin. Bukan sebaliknya dilakukan kawin dahulu kemudian baru nikah. Dalam berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, istilah yang sering digunakan adalah kata “perkawinan” dibandingkan dengan kata “pernikahan”. Istilah perkawinan tersebut lebih banyak dipakai karena melihat struktur kata yang lebih baku daripada kata “pernikahan”.¹

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok yang merupakan awal dari terbentuknya sebuah lembaga kecil dalam suatu keluarga. Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan, terutama dalam tatanan sosial masyarakat yang sempurna dan merupakan pondasi utama dalam mengatur masyarakat kecil seperti dalam suatu keluarga yang kemudian akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang besar.²

Pernikahan bukan hanya sekedar sarana untuk membangun rumah tangga maupun melanjutkan keturunan saja. Melainkan sebagai sarana untuk mempererat, memperluas tali silaturahmi juga dapat mempererat hubungan antar manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pernikahan bagi kalangan umat yang beragama Islam merupakan suatu sarana ibadah kepada Allah SWT dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT karena dengan menikah adalah *qodrat* dan *irodat* manusia

¹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 93.

²Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syar'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1996), hlm.1.

diciptakan. Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul merupakan suatu tradisi yang pernah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Selaras dengan hal diatas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun 1974 perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak lain untuk membentuk suatu keluarga yang utuh, bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut jelas membuka pintu harapan bagi seseorang yang memiliki pandangan bahwa dengan menikah seseorang akan dapat meraih puncak kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perkawinan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang proses perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya peraturan atau hukum, perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat ditimbulkan oleh hak atas pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian, pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dalam ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya pencatatan dalam suatu perkawinan tidak lain dimaksudkan agar suatu perkawinan memiliki kepastian hukum khususnya dalam menjamin hak-hak bagi para perempuan serta anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang berimplikasi terhadap terjadinya akibat hukum yang sangat

³Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

luas dikemudian hari. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.⁴

Secara umum kedudukan seseorang bermula ketika ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini tentunya memiliki seorang ayah dan ibu. Seorang anak merupakan karunia dari Allah yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.⁵ Selain itu berkaitan dengan hak-hak seorang anak diatur juga dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya menyatakan bahwa seorang anak berhak mengetahui asal usul kedua orang tuanya.

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata, seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak sah apabila “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapak-nya”.⁶ Sehingga dari Pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa anak sah adalah anak yang lahir dan tumbuh dalam suatu perkawinan dan yang diperoleh dari ayah biologisnya sebagai bapaknya. Demikian juga pengertian sebaliknya dari rumusan Pasal tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Sedangkan kategori anak luar nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 280 KUH Perdata yaitu “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan antara si anak dan bapak atau ibunya”.⁷ Dari

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 107.

⁵Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁶Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa seorang anak yang dilahirkan diluar nikah dapat dikategorikan mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya, apabila telah mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya.⁸

Berkenaan dengan status dan hak keperdataan anak, ditinjau dari segi status kelahirannya, dapat dikategorikan kedalam 3 macam status anak diantaranya: Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (anak yang sah), Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan Anak yang lahir tanpa perkawinan.⁹

Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pada Pasal 42 bahwa yang dimaksud dengan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹⁰ Selain itu diatur juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu Pasal 99 yang berbunyi : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".¹¹ Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau melalui satu perkawinan yang sah menurut hukum atau norma yang berlaku. Sedangkan berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang dilahirkan bukan dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan sah juga dapat didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah secara materil saja, karena pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun dari suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun karena perkawinannya tersebut tidak dilakukan secara tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara formil tidak dapat dikatakan

⁸Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 108.

⁹Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, [www. new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya](http://www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya) dalam hukum-positif, diakses pada hari selasa 16 Febuari 2022 Pukul 20.43 WIB.

¹⁰Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹¹Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

sebagai anak yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹² Lebih lanjut berbeda dengan anak yang lahir dalam atau diluar perkawinan yang sah. Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau karena suatu hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan atau tanpa didasari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara.¹³

Hubungan antara seorang anak dengan ibu dan bapak yang menjadi orang tuanya sering disebut sebagai hubungan nasab. Dengan adanya hubungan nasab ini memperjelas asal usul darimana seorang dilahirkan. Dalam ajaran syariat islam suatu pernikahan sangat dianjurkan karena memiliki tujuan untuk memelihara dan memastikan bahwa keturunan yang lahir dari suatu pernikahan yang sah dapat memiliki status hukum yang jelas. Dalam hal ini dapat dikatakan seorang anak yang sah mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Namun sebaliknya, apabila anak itu lahir diluar atau bukan daripada perkawinan yang sah, maka status hubungan nasabnya menjadi tidak jelas karena hanya bisa dihubungkan dengan ibunya tidak dengan bapaknya.¹⁴

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan diatas pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan KHI, karena sebagaimana dalam Pasal 100 KHI masih mengandung rumusan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada Pasal 43 ayat (1), dimana seorang anak hasil hubungan diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari adanya pemahaman tersebut, maka timbul persoalan dalam ranah kajian ilmu fikih kaitannya dengan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang merupakan hasil dari hubungan diluar nikah (zina) atau luar kawin terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila telah terjadi suatu perbuatan zina antara kedua orang tua dari anak yang dilahirkan, maka hak mewarisi antara orang tua dan anak yang dilahirkan menjadi

¹²Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya dalam hukum-positif, diakses pada hari selasa 16 Febuari 2022 Pukul 20.43 WIB.

¹³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 153.

¹⁴*Ibid*, hlm. 154.

batal atau tidak ada akibat dari perzinaan tersebut. Sehingga anak tersebut secara syari'at agama islam tidak memiliki hak waris dikarenakan tidak adanya hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya begitupun sebaliknya.¹⁵

Berkaitan dengan hubungan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologis sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah. Dimana putusan tersebut memiliki perhatian khusus dalam dinamika perkembangan hukum Perkawinan Islam diIndonesia. Seperti yang diketahui bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, pada dasarnya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain yang menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”. Kemudian diubah redaksinya menjadi: “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁶

Dengan adanya putusan tersebut tentu saja memberikan ketentuan hukum yang baru bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun juga mempunyai hak keperdataan terhadap seorang yang merupakan ayah biologisnya. Dengan adanya putusan tersebut juga sangat berimplikasi terhadap munculnya paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga. Terdapat banyak pro dan kontra atas lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut dapat memberikan arahan yang lebih baik sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sebagian yang lain

¹⁵Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, hlm. 84.

¹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

berpendapat akan memunculkan banyak kerumitan dalam persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa putusan tersebut telah melegalisasi perzinaan dan pene-gakan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah adanya penetapan Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang permohonan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Dalam peneta-pan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/ Pdt.P/2021/PA.Badg ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan keterangan dalam penetapan tersebut saksi menyampaikan bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II masih belum resmi bercerai dengan suami sebelumnya, dan pada saat pernikahan tersebut juga Pemohon 2 masih dalam masa iddah. Berdasarkan pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a dan b KHI, perkawinan antara Pemohon 1 dan 2 seharusnya tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon 2 masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya dan belum men-jalani masa iddah, sehingga perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah dan dibatalakan karena tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku baik secara hukum islam maupun hukum positif yang berlaku.

Kedua, selain itu dari perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan 8 hari dari akad orang tuanya yang menikah secara agama. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan kesepakatan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila dilahirkan dalam rentang waktu enam bulan atau kurang lebih dari 180 hari. Sebaliknya, jika anak tersebut dilahirkan di luar ke-tentuan tersebut yaitu sebelum atau kurang dari rentang waktu 6 bulan.

Ketiga, meskipun status perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memen- uhi rukun dan syarat perkawinan, namun Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bertujuan untuk mengkaji perma- salahan penetapan di Pengadilan Agama Bandung Nomor perkara: 966/Pdt.P/

2021/ Pa.Badg tentang perkara permohonan asal-usul anak tahun 2021 tersebut-
dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah berkaitan dengan:

1. Bagaimana status perkawinan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap hak anak atas Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg?

Perumusan masalah tersebut menurut penulis dipandang perlu, mengingat ruang lingkup yang demikian luas sehingga tidak mungkin pembahasan dilakukan secara menyeluruh serta agar penelitian ini lebih terfokus terhadap rumusan masalah yang telah penulis tentukan.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status perkawinan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg.
3. Untuk mengetahui implikasi dari penetapan perkara Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sarana dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Sebagai sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.
 - c. Sebagai sarana untuk memperluas informasi atau referensi penelitian terkait permohonan asal usul anak.
2. Secara praktis
 - a. Bagi para akademisi dapat dijadikan sebagai wacana atau acuan dalam mengkaji lebih mendalam terakait permohonan asal usul anak.
 - b. Bagi pemegang kebijakan dapat dijadikan sebagai solusi atau jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang relevan dengan hukum yang yang berkembang dalam masyarakat dengan mempertahankan nilai syariat Islam.
 - c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan, wawasan, pemahaman maupun pengetahuan terhadap pentingnya memperhatikan serta memberikan perhatian yang khusus terhadap perlindungan hak-hak perdata anak.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah baru yaitu dengan menunjukkan perbedaan pokok masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama, diantaranya:

1. Penelitian skripsi Mirza Muis dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280 Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi ini

membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam permohonan penapan asal usul anak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dimana dalam permohonan tersebut, anak yang dilahirkan ternyata merupakan hasil dari perkawinan sirri yang tidak dihadiri oleh seorang wali. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak dari Pernikahan Sirri tanpa kehadiran Wali adalah tidak tepat, dan memutuskan bahwa menolak permohonan para pemohon. Dalam memutus perkara ini, hakim berpendapat bahwa nikah siri pemohon tidak memiliki wali nikah yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah serta peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga menggunakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hal pembuktian. Berdasarkan dengan tata cara permohonan penetapan asal usul anak, maka itsbat perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu.¹⁷

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak diluar nikah yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat yang kemudian menimbulkan masalah saat hendak mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, istri masih terikat hubungan dengan suami pertama karena masih dalam masa iddah. Serta jarak jeda waktu yang kurang dari 6 bulan dari akad pernikahan dengan kelahiran anak, sehingga akan berdampak pada status anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

2. Penelitian skripsi Yulis Prameswari dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80 Tentang Permohonan

¹⁷ Mirza Muis, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/Pa.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri dalam amarnya majlis hakim menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri yang fasakh, maka dalam hal nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya dengan melihat berbagai pertimbangan dan beberapa alat bukti yang ada. Selain itu pada pertimbangan hukumnya hakim merujuk pada Pasal 43 Undang-undang perkawinan yang dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 dan kitab-kitab fikih yang tidak mempersalahkan pernikahan yang dilaksanakan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dari kaca mata hukum positif berlainan yang dimana jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di KUA maka dianggap tidak sah atau tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara. Selain itu hakim lebih mengedepankan asas keadilan bagi para pemohon agar anak yang lahir tetap memperoleh hak-haknya.¹⁸

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak diluar nikah yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat yang kemudian menimbulkan masalah saat hendak mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, istri masih terikat hubungan dengan suami pertama karena masih dalam masa iddah. Serta jarak jeda waktu yang kurang dari 6 bulan dari akad pernikahan dengan kelahiran anak, sehingga akan berdampak pada status anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

3. Penelitian skripsi Nurul Wasilah dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal

¹⁸Yulis Prameswari, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Usul Anak", Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Kandangan, dimana dalam amarnya Majelis Hakim menerima perkara tersebut serta menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon. Padahal sebelum mengajukan permohonan tersebut, anak dari para pemohon ternyata sudah memiliki akta kelahiran yang sudah barang tentu sebagai bukti autentik yang sudah berkekuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak.¹⁹

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak diluar nikah yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat yang kemudian menimbulkan masalah saat hendak mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, istri masih terikat hubungan dengan suami pertama karena masih dalam masa iddah. Serta jarak jeda waktu yang kurang dari 6 bulan dari akad pernikahan dengan kelahiran anak, sehingga akan berdampak pada status anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

4. Penelitian skripsi Teguh Basuki dengan judul "Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor: 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga", Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabukan permohonan asal usul anak dari pernikahan fasid. Penelitian ini juga membahas tentang keabsahan anak yang lahir dari perkawinan yang putus,

¹⁹ Nurul Wasilah, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg Tentang Asal Usul Anak*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

rusak atau fasid yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga, atau hanya sekedar dianggap menjadi anak biologis.²⁰

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang permohonan asal usul anak diluar nikah yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat yang kemudian menimbulkan masalah saat hendak mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, istri masih terikat hubungan dengan suami pertama karena masih dalam masa iddah. Serta jarak jeda waktu yang kurang dari 6 bulan dari akad pernikahan dengan kelahiran anak, sehingga akan berdampak pada status anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

F. Kerangka Berpikir

Berbicara mengenai anak yang sah erat kaitannya dengan membahas keabsahan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang sah akan melahirkan anak yang juga sah dan dapat diakui keberadaannya. Berkaitan dengan keabsahan seorang anak dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya Perkawinan dibagi dalam dua kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah. Dalam KHI Pasal 99 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai hukum agamanya dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya.²¹

²⁰ Teguh Basuki, *Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019).

²¹ Endang Sumiarni dan Chanderahalim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 4.

Hubungan keperdataan tersebut meliputi hak nasab (garis keturunan), hak nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Sedangkan anak luar kawin sering identik disebut sebagai anak anak haram yang dikarenakan anak tersebut lahir akibat dari perbuatan orang tuanya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya seorang anak dari yang dikandung oleh ibunya sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.²²

Kedudukan anak yang sah dengan anak dari hasil luar kawin tentunya memiliki kedudukan yang berbeda dimata hukum. Kedudukan anak yang sah lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan anak luar perkawinan. Hal tersebut karena anak yang sah memiliki banyak akses yang sudah dijamin oleh hukum. Seperti dalam hal perwalian bagi seorang anak perempuan dalam suatu pernikahan, yang menjadi ayah kandungnya dapat menjadi wali dari anak tersebut. Berbeda halnya dengan kedudukan anak luar kawin menurut ajaran Islam, yang menjadi ayah biologisnya dalam suatu perkawinan tidak dapat berperan sebagai wali dari anak permpuannya melainkan hanya dapat digantikan oleh wali hakim. Selain dalam hal perwalian seorang anak yang yang sah memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Kerangka berpikir penelitian ini lebih menitikberatkan pada isi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur, yaitu: Teori penerapan hukum, teori penemuan hukum dan teori penegakan hukum. Teori pertama yang dimaksud dengan penerapan hukum adalah suatu kondisi dimana seorang hakim dituntut untuk dapat menerapkan hukum yang tepat dalam menangani setiap perkara yang akan diputusnya. Teori

²² *Ibid*, hlm. 5-6.

kedua yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah suatu kegiatan dimana seorang hakim mencari, memberi makna, serta melakukan pembentukan hukum yang berujung pada suatu penemuan hukum yang menjadi dasar pengambilan suatu putusan. Teori selanjutnya yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

1. Teori Penerapan Hukum

Pada dasarnya, suatu putusan maupun penetapan peradilan didasarkan pada undang-undang tertulis dalam bentuk material (substansial) dan bahan hukum formal (prosedur). Selain itu penetapan maupun putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, berupa doktrin dari para ahli hukum seperti pendapat alim ulama. Hal tersebut berdasarkan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, j.o Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²³

Kaidah hukum yang ada dalam suatu penetapan atau putusan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, baik undang-undang yang berkaitan dengan suatu hal yang bersifat permohonan (voluntair) maupun yang berkaitan dengan suatu hal yang berupa gugatan (contentiosa) seperti hukum substantif dan hukum acara perdata. Menurut salah satu ahli ilmu hukum Paul Scholten (1875-1946) kegiatan tersebut dinamakan sebagai suatu penerapan hukum. Oleh karena itu suatu penetapan atau putusan pengadilan harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara.²⁴

Hal diatas sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 48 tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-4. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia., 2012), hlm. 119.

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan Pasal tersebut memberi jaminan terhadap hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk dengan sebebas-bebasnya tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Selain diberi kebebasan tersebut, seorang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dituntut untuk menggunakan nalarnya dalam menggali suatu hukum atas suatu perkara walaupun perkara tersebut ketentuan hukumnya belum jelas atau belum diatur secara tertulis.²⁵

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan Hukum menurut Paul Scholten (1875-1946) diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum). Berdasarkan pengertian tersebut Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya menjalankan fungsi peradilan saja, tetapi juga dituntut untuk mengetahui bagaimana menyikapi fakta-fakta atau persoalan yang muncul dan berkembang di masyarakat serta melakukan pembentukan hukum yang berujung pada suatu penemuan hukum. Selain itu sebelum menjatuhkan suatu penetapan atau putusan, seorang hakim juga harus memuat pertimbangan hukum yang memiliki dasar alasan maupun dasar hukum yang tepat dan benar.²⁶

Beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh seorang hakim yaitu: Metode penafsiran atau biasa disebut dengan metode interpretasi dan metode konstruksi yang biasa disebut dengan metode argumentasi. Terdapat berbagai macam metode interpretasi dalam penemuan hukum. Adapun

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6.

²⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet.3. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 24-25.

metode interpretasi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: Penafsiran Teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran berdasarkan tujuan ke-masyarakatan, Penafsiran Sistematis (logis) yaitu penafsiran dengan cara mengaitkan suatu peraturandengan peraturan lainnya, dan Penafsiran Komparatif yaitu penafsiran dengan cara membandingkan suatu peraturan dengan suatu sistem hukum atau peraturan lain.²⁷

Penemuan hukum sering diartikan juga sebagai wujud ijtihad hakim dalam menentukan hukum pada suatu putusan maupun suatu penetapan pengadilan. Selain menggunakan metode interpretasi dan konstruksi tersebut. Seorang hakim juga dalam menyelesaikan suatu perkara dapat menggunakan beberapa metode ijtihad yaitu:

a. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu metode ijtihad menggunakan pendekatan musyawarah yang dilakukan oleh para mujtahid setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah yang belum diketahui hukumnya baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencapai mufakat.

b. Qiyas,

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam 'illat hukum. Selain itu qiyas juga merupakan pintu awal dalam ijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an atau sunnah.

c. Istihsan,

Istihsan adalah berpindahnya ijtihad seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum juz'i (pegecualian) dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.

²⁷*Ibid*, hlm.10-15.

d. Istishab,

Istishab adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan dengan cara tetap memberlakukan hukum yang ada masa sekarang (yang sedang berjalan) sebelum ada dalil lain yang merubahnya.

e. Masalah Mursalah,

Masalah Mursalah disebut juga istishlah yaitu salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang berdasarkan asas mengambil manfaat dan menghindarkan madharat.

f. Qaul Shahaby

Qaul Shahaby adalah pendapat para sahabat Rasulullah Saw tentang suatu kasus yang hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah .

g. 'Urf

'Urf adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menjadikan '*urf* atau adat kebiasaan masyarakat sebagai dalil atau dasar dalam menetapkan suatu hukum.

h. Sadd Adz- Dzari'ah

Sadd Adz- Dzari'ah adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menutup jalan atau perantara pada sesuatu yang membawa pada perbuatan yang haram atau suatu perbuatan dilarang.²⁸

Dalam hal suatu penetapan maupun putusan didalamnya harus memenuhi pertimbangan yang cukup dan matang disertai dengan adanya alasan-alasan, dasar-dasar hukum, pasal-pasal yang sesuai dengan suatu perkara, argumentasi, sistematika serta kesimpulan yang jelas, terang dan mudah untuk dipahami oleh orang yang membacanya.²⁹

²⁸ Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), hlm. 119-197.

²⁹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 213.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Adapun penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman diartikan sebagai suatu substansi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law). Penegakan hukum tersebut diartikan tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum serta bagaimana menciptakan suatu budaya hukum masyarakat yang kondusif dalam proses penegakan hukum. Selain itu penegakan hukum juga didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, selain melakukan penemuan hukum juga dituntut agar dapat menegakan hukum sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Suatu penetapan maupun putusan idealnya harus memuat beberapa asas yakni: asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pertimbangan atas asas kepastian hukum lebih ditekankan pada penerapan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang berlaku dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Adapun pertimbangan pada asas keadilan lebih ditekankan agar hakim dapat lebih mempertimbangkan norma atau hukum yang hidup berkembang pada masyarakat baik berupa hukum adat atau kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis lainnya. Sedangkan pertimbangan pada asas kemanfaatan lebih ditunjukkan pada aspek sosial berdasarkan hukum yang ditunjukkan untuk ke-maslahatan umat manusia.³¹

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 175-183.

³¹*Ibid.* hlm. 45.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap fakta-fakta dan mencari pemecahan masalah yang disebabkan oleh kebenaran fakta-fakta tersebut.³²

Untuk menentukan data dan berbagai informasi pada penelitian ini, terdapat beberapa langkah penelitian yaitu: Menetapkan metode pencarian, mengatur tipe data, mengatur sumber data, membuat teknik pengumpulan data dan menentukan analisis data.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (content analysis), yakni suatu metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/ Pdt.P/2021/PA.Badg.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan digunakan adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini. Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif dalam bentuk verbal (lisan atau kata-kata) dan sebagainya, bukan dalam bentuk angka yang sifatnya menguraikan serta menjelaskan. Dengan adanya data-data tersebut nantinya akan digunakan dalam menjawab apa yang telah dirumuskan dalam fokus dan tujuan penelitian.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Status perkawinan Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg.
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/ Pdt.P/2021/PA.Badg.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 2.

- c. Implikasi dari penetapan perkara Nomor: 966/Pdt.P/ 2021/PA.Badg terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan yang sah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian yang dimaksud adalah subjek darimana data-data pada suatu penelitian itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang secara langsung diperoleh melalui sumbernya yang akan menjadi sumber data utama dari berbagai data-data yang dikumpulkan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/ Pdt.P/2021/PA.Badg.

- b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data penelitian yang secara tidak langsung dan dapat diperoleh melalui media atau suatu perantara. Data sekunder merupakan data-data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Data-data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai data penunjang dari data primer. Cara memperoleh data sekunder pada suatu penelitian identik dengan studi kepustakaan. Adapun data sekunder yang dapat digunakan pada penelitian ini berupa Peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal, dan tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rencana penelitian berupa suatu dokumen yang memuat semua kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.³³

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

³³*Ibid*, hlm. 164.

a. Studi Dokumen

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen disini adalah suatu kegiatan dengan cara meneliti validitas antara data primer dan skunder.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data-data dengan cara membaca, menelaah serta mencermati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Nomor: 966/ Pdt.P/2021/PA.Badg, Berita Acara Sidang dan surat-surat kelengkapan perkara yang ada hubungannya dengan putusan tersebut.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan peneliti dengan cara mencari data mengenai teori-teori terhadap hal-hal atau variabel yang berupa sumber bacaan seperti: Buku-buku, literatur, artikel atau karya ilmiah, dan jurnal atau bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melewati tahap pengumpulan data sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian memasuki bagian selanjutnya yaitu dilakukan analisis data. Adapun tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁵

a. Editing

Langkah pertama, melakukan proses seleksi terhadap data kasar atau data awal yang peneliti telah dapatkan. Kemudian data tersebut diedit sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, ragam sumber data seperti perturan perundang-undangan, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data sehingga dapat diperoleh data halus atau data kedua.

³⁴ Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit RajawaliPress., 2004), hlm. 68.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

b. Classifying

Langkah kedua, berdasarkan hasil pada tahapan pertama tersebut selanjutnya peneliti melakukan proses klasifikasi data terhadap seluruh data-data yang telah diperoleh dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian diberi kode dan dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih metode penafsiran teks hukum dan kerangka berpikir. Hal tersebut dilakukan agar dapat memudahkan peneliti dalam memilih dan menentukan data mana yang akan digunakan selanjutnya.

c. Verifying

Langkah ketiga setelah dilakukan klasifikasi data, kemudian peneliti melakukan verifikasi serta melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan Kembali data yang diperoleh dengan tujuan agar mendapatkan keyakinan apakah data-data tersebut sesuai atau telah cukup syarat dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti atau belum.

d. Analysing

Langkah keempat, peneliti melakukan analysing (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses analisis data yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena tertentu yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat.³⁶ Sehingga dari proses tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian (data ketiga) yang selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang terhadap

³⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 157.

sumber data seperti: Bahan bacaan, konfirmasi pada responden sumber lainnya.

e. Concluding

Langkah terakhir adalah concluding yaitu suatu pengambilan kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah sebelumnya untuk memperoleh suatu jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dengan cara menarik poin-poin yang dianggap penting sehingga dapat menghasilkan gambaran jelas, ringkas dan dapat mudah dipahami tentang bagaimana pandangan para hakim terhadap penyelesaian perkara permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama serta bagaimana implikasi setelah adanya penetapan tersebut.

